



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0874/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.P. DOLOKSARIBU SH, Pengacara/Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Galunggung D.I No. 65 Cirebon, sebagai "**PENGUGAT**",-

Lawan

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca gugatan Pengugat tertanggal 31 Juli 2007, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 0874/Pdt.G/2007/PA.Slw. telah mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi tertanggal 02 Agustus 2007 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat maupun kuasa hukumnya M.P. DOLOKSARIBU SH, serta Tergugat tidak hadir di persidangan,

Menimbang bahwa Pengugat walupun tidak hadir akan tetapi telah megirimkan surat tertanggal 9 Oktober 2007 yang isinya mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Pengugat dan Tergugat telah damai;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yuncyo Unang Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara yang telah timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pengugat;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Pengugat telah dicabut;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah) kepada Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1428 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Arif Mustaqim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sobirin BA sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

2. Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --	: Rp. 50.000,-
2. APP -----	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 220.000,-
4. Materai ----	: Rp. 6.000,-
-	
Jumlah -----	: Rp. 341.000,-

-ba-